



P U T U S A N

Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, umur 40 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Drs. I KETUT SULANA, S.H., M.H., Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jalan Pulau Irian No. 99, Desa Penglatan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor: 341/Tk.I/2015/PN.Sgr, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

TERGUGAT, laki-laki, umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Nopember 2015 dalam register Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 06 Agustus 1995, di Kabupaten Buleleng dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng, tanggal 21 September 1995, Register Nomor: 295/WNI/1995.B11, maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 06 Agustus 1995, di Kabupaten Buleleng tersebut, adalah sah;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Anak Pertama Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 12 Maret 1996, Akta Kelahiran Nomor: 1120/Ist/B11/2007, tanggal 31 Juli 2007;
 - 2.2. Anak Kedua Penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja tanggal 30 Nopember 2002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1133/Ist/B11/2007, tanggal 2007;
 - 2.3. Anak Ketiga Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 06 Juni 2008;
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun, damai dan saling menyayangi, meskipun Penggugat hanya bekerja sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Ibu Rumah Tangga/wiraswasta, akan tetapi penghasilan Penggugat cukup untuk membantu untuk membiayai keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, mulai tahun 2011, hampir tiap hari terus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele antara lain salah satunya masalah cemburu maupun masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap sabar menghadapi demi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa walaupun pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele antara lain salah satunya masalah cemburu maupun masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semakin hari terus berlanjut, namun Penggugat terus mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tanggaserata demi menyelamatkan anak yang telah lahir;
6. Bahwa disamping itu juga, sering terjadi perbedaan pendapat dan pertengkaran, dan juga sejak tahun 2011, Tergugat sering mabuk-mabukan, akan tetapi Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat, Penggugat tetap berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat tahun demi tahun, meskipun terasa sangatlah berat untuk dilalui oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat belakangan ini atau mulai tahun 2013, sangat tidak peduli untuk urusan biaya hidup untuk berumah tangga, serta membiayai anak-anak yang sedang sekolah, namun Penggugat dengan tabah dan sabar sambil berusaha bekerja berjualan seadanya terus berusaha demi

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup anak-anak dan biaya untuk sekolah, walaupun demikian keributan, kesalahan pahaman semakin menjadi;

8. Bahwa hari demi hari, atau mulai tahun 2012, ternyata sikap Tergugat terus tidak peduli terhadap Penggugat tentang nafkah lahir maupun nafkah bathin, dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri Tergugat yang bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus dan mencapai puncaknya yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (pisah tempat tidur), mulai tahun 2013, sampai saat ini;
9. Bahwa walaupun Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, namun dengan penuh kesabaran, Penggugat tetap membiayai untuk hidup berumah tangga mau pun membiayai anak-anak bersekolah demi masa depan anak-anak tersebut pada point dua tersebut diatas;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini secara kekeluargaan namun tetap tidak membuahkan hasil alias nihil;
11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipertahankan dan diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tetap dalam pendiriannya masing-masing, sehingga Penggugat memilih untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan jalan perceraian, sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas;
12. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus-menerus dan berlarut-larut dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Bahwa atas dasar permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974, yakni perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak terjadi cek-cok yang sulit didamaikan lagi;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar segera memerintahkan menyidangkan perkara ini untuk diperiksa, dan setelah perkara ini diperiksa supaya diputus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 06 Agustus 1995, di Kabupaten Buleleng, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng, tanggal 21 September 1995, Register Nomor: 295/WNI/1995.B11, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah sah;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 06 Agustus 1995, di Kabupaten Buleleng, dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng, tanggal 21 September 1995,

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 295/WNI/1995.B11, adalah sah dan kini putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai point 2 tersebut diatas:

4.1. Anak Pertama Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 12 Maret 1996, akta Kelahiran Nomor: 1120/Ist/B11/2007, tanggal 31 Juli 2007;

4.2. Anak Kedua Penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja tanggal 30 Nopember 2002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1133/Ist/B11/2007, tanggal 31 Juli 2007;

4.3. Anak Ketiga Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 06 Juni 2008;

Adalah anak yang sah;

5. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai point 2 tersebut diatas:

5.1. Anak Pertama Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 12 Maret 1996, Akta Kelahiran Nomor: 1120/Ist/B11/2007, tanggal 31 Juli 2007, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bisa bertemu dengan anak tersebut;

5.2. Anak Ketiga Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 06 Juni 2008, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bisa bertemu dengan anak tersebut;

5.3. Anak Kedua Penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja tanggal 30 Nopember 2002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1133/Ist/B11/2007, tanggal 31 Juli 2007, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bisa bertemu dengan anak tersebut;

6. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan sehelai Putusan Perkara aquo yang telah mempunyai kekuatan tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Desember 2015, tanggal 4 Desember 2015 dan tanggal 11 Desember 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 265/WNI/1995.B11 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 21 September 1995, diberi tanda bukti surat P-1;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1133/ist/B11/2007, atas nama Anak Kedua Penggugat dan tergugat, tertanggal 31 Juli 2007, diberi tanda bukti surat P-2;

3. Foto copy Keterangan Lahir No. 08/kel/RI/2008, atas nama Anak Ketiga Penggugat dan tergugat, diberi tanda bukti surat P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1120/Ist/B11/2007, atas nama Anak Pertama Penggugat dan tergugat, tertanggal 31 Juli 2007, diberi tanda bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi 1 ;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Agustus 1995 dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 12 Maret 1996, Anak Kedua Penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 30 Nopember 2002 dan Anak Ketiga Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 6 Juni 2008;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena masalah cemburu maupun masalah ekonomi dan selain itu sejak tahun 2011 Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat anaknya yang bernama Anak Pertama Penggugat dan tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan tergugat diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat, sedangkan anaknya yang bernama Anak Kedua Penggugat dan tergugat diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membenarkannya;

2. Saksi 2 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Agustus 1995 dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 12 Maret 1996, Anak Kedua Penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 30 Nopember 2002 dan Anak Ketiga Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 6 Juni 2008;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekcoakan disebabkan karena masalah cemburu maupun masalah ekonomi dan selain itu sejak tahun 2011 Tergugat sering mabuk-mabukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat anaknya yang bernama Anak Pertama Penggugat dan tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan tergugat diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat, sedangkan anaknya yang bernama Anak Kedua Penggugat dan tergugat diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dimana bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 265/WNI/1995.B11 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 21 September 1995, menerangkan ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Agustus 1995, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 1995 secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-1), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 12 Maret 1996, Anak Kedua Penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 30 Nopember 2002 dan Anak Ketiga Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 6 Juni 2008;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3 dan P-4, dimana dalam bukti surat P-2, P-3 dan P-4 tersebut, disebutkan bahwa status anak-anak tersebut adalah benar anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena masalah cemburu maupun masalah ekonomi dan selain itu sejak tahun 2011 Tergugat sering mabuk-mabukan, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 gugatan Penggugat, dimana hak pengasuhan terhadap anaknya yang bernama Anak Pertama Penggugat dan tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan tergugat tersebut dibawah pengasuhan Tergugat, sedangkan anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan tergugat dibawah pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Tergugat dan Penggugat yang menguasai dalam hak asuh anak, wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memelihara anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berpendapat mengingat oleh karena menurut Hukum Adat Bali Tergugat berstatus sebagai pihak Purusa disamping itu oleh karena anak Penggugat dan Tergugat kesehariannya berada bersama Tergugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak-anak tersebut sangatlah tepat apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan Tergugat untuk memelihara anak-anaknya serta Penggugat tetap diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak tersebut, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan tergugat oleh karena anak Penggugat dan Tergugat kesehariannya berada bersama Penggugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan Penggugat untuk memelihara anaknya serta Tergugat tetap diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja diperintahkan agar mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 6 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 6 Agustus 1995, di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 295/WNI/1995.B11, tanggal 21 September 1995, adalah sah;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 6 Agustus 1995, di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 295/WNI/1995.B11, tanggal 21 September 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Anak Pertama Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 12 Maret 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1120/Ist/B11/2007, tanggal 31 Juli 2007, Anak Kedua Penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 30 Nopember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1133/Ist/B11/2007, tanggal 31 Juli 2007 dan Anak Ketiga Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 6 Juni 2008, adalah anak yang sah;
6. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Anak Pertama Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 12 Maret 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1120/Ist/B11/2007, tanggal 31 Juli 2007 dan Anak Ketiga Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 6 Juni 2008, berada dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memelihara anak-anaknya serta Penggugat tetap diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak tersebut, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 30 Nopember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1133/Ist/B11/2007, tanggal 31 Juli 2007, berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan Penggugat untuk memelihara anaknya serta Tergugat tetap diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak tersebut;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016, oleh kami, NI LUH SUANTINI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H. dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 23 Nopember 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MASTE ARKIAN Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H.

NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

MASTE ARKIAN.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 551.000, (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2015/PN.Sgr.